

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. A. H. Rahardian, M.Si



Disusun Oleh :

Ayu Syafira (CA417111334)

Hannah Dwi Widyaningsih (CA417111446)

Nur Azizah (CA417111235)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah "Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang berjudul "Peranan SANKRI Dalam Perkembangan Administrasi Publik", makalah ini membahas tentang informasi "Berbagai Macam Peranan SANKRI Dalam Perkembangan Administrasi Publik" dan mengkritisi perkembangannya di Indonesia dan tema yang kami angkat adalah mengenai "SANKRI".

Kami berharap dengan adanya makalah ini dapat memberikan pengetahuan lebih dan bermanfaat bagi para pembaca, kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dari para pembaca.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan makalah ini sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Ruang Lingkup Penulisan	1
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
BAB II KAJIAN TEORITIK	
1. Administrasi dan Administrasi Negara.....	4
2. Organisasi.....	5
3. Kinerja.....	5
BAB III PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN	
A. PERMASALAHAN	7
1. Bagaimana konsep administrasi negara sebagai suatu sistem?	
2. Bagaimana dimensi-dimensi dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia?	
3. Apa saja lembaga negara dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia?	
4. Bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia?	
B. PEMBAHASAN.....	7
1. Konsep Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem	
2. Dimensi-dimensi dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia	
3. Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem Administrasi Republik Indonesia	
4. Hubungan antara Lembaga-Lembaga Negara dalam SANRI	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	18
B. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan administrasi negara yang pada hakekatnya merupakan penyempurnaan sistem dan proses dalam penyelenggaraan kebijakan negara, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi negara, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Melalui pengkajian dan penelitian dilaksanakan pula pengembangan keilmuan administrasi negara disesuaikan dengan perkembangan lingkungan stratejik dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dinamika perubahan kebijakan negara yang termuat dalam berbagai bentuk dan tingkatan peraturan perundangan, akan berimplikasi pada sistem administrasi negara di Indonesia. Perubahan tersebut perlu terus dipantau dan didokumentasikan secara sistematis dan terintegrasi dalam sebuah dokumen kebijakan sebagai acuan bagi Penyelenggara Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Atas dasar tuntutan kebutuhan tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyusun Buku ini untuk melaksanakan salah satu fungsinya membina dan mengembangkan SANKRI.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara, secara substantif tidak dapat mengesampingkan hal-hal yang bersifat konseptual tentang makna dan hakekat administrasi negara sebagai disiplin dan sistem yang dipraktekkan di manca negara dengan berbagai sudut pandang yang melahirkan paradigma tentang administrasi negara itu sendiri. Oleh sebab itu pada buku ini disamping sarat akan deskripsi realita, juga terdapat sentuhan-sentuhan konseptual yang dipandang signifikan untuk memberikan justifikasi terhadap eksistensi sistem administrasi negara yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara. Secara konseptual, SANKRI yang diungkap dalam Buku ini identik dengan Sistem Penyelenggaraan Kebijakan Negara, karena berkenaan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Mengingat dalam realita lembaga eksekutif (Pemerintah) lebih banyak berperan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maka secara silih berganti SANKRI disebut juga sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, yang dalam

praktek tidak dapat mengesampingkan tata hubungannya dengan kewenangan Lembaga Negara sebagaimana dimaksud UUD 1945. Dalam rangka penerapan konsep sistem administrasi negara dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, pada Buku ini dirumuskan pengertian SANKRI dan unsur-unsur pokoknya termasuk interaksinya dengan faktor-faktor lingkungan strategis. Deskripsi ini dimaksudkan untuk memperjelas posisi dan peran SANKRI sebagai dasar pijakan dalam menguraikan berbagai landasan penyelenggaraan SANKRI, yang meliputi landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan sebagai landasan operasional pengembangannya adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ditetapkan dalam UU No.25 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Cakupan deskripsi substantif mengenai SANKRI dalam Buku ini beranjak dari konsep administrasi negara sebagai administrasi mengenai negara, yang mempunyai dua unsur pokok, yaitu organisasi dan manajemen. Atas dasar itu, deskripsi substantif Buku ini meliputi: pertama organisasi penyelenggara negara yang meliputi tatanan organisasi lembaga Negara dan organisasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan kedua manajemen pemerintahan (dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945). Unsur pokok terakhir ini dirinci dalam deskripsi dimensi-dimensi Manajemen Kebijakan Publik, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Manajemen Keuangan Negara, Manajemen Pelayanan, dan Akuntabilitas. Pada bagian terakhir dikemukakan upaya untuk memproyeksikan arah pengembangan SANKRI dalam kerangka pembangunan penyelenggaraan negara, yang meliputi deskripsi Kebijakan Penyelenggaraan Negara, Rencana Program Penyelenggaraan Negara berdasarkan SPPN dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 serta dimensi-dimensi pengembangan SANKRI tetap berdasarkan dan mengacu pada unsur-unsur pokok sebagaimana diuraikan di atas.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Buku ini merupakan review terhadap Buku III Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara, untuk disesuaikan dengan perubahan kebijakan negara yang tercantum dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku, dan hasil studi empirik berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengembangan SANKRI. Dengan demikian, setiap dinamika kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembangunan sistem administrasi negara dapat terdokumentasi secara memadai.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. KAJIAN TEORITIK

1. Administrasi dan Administrasi Negara

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu administration atau to administear yang berarti mengelola (to manage) atau menggerakkan (to direct). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Pengertian administrasi secara luas menurut **Siagian** yang dikutip oleh **Pasolong** dalam bukunya **Teori Administrasi Publik (2011:3)** mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya **Gie** yang dikutip oleh **Pasolong** dalam bukunya **Teori Administrasi Publik (2011: 3)** mengemukakan bahwa : Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan makhluk 15 sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya.

Pengertian Administrasi Negara menurut **Waldo** dalam **Kencana** dalam bukunya **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (2003:33)** mengemukakan, bahwa : Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas administrasi Negara merupakan gabungan dari manajemen dan organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pemerintah. **Siagian** dalam bukunya **Filsafat Administrasi (2008:7)** mengatakan pengertian Administrasi Negara sebagai berikut: Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk

mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakkan suatu organisasi pemerintah.

2. Organisasi

Memahami konsep organisasi publik secara utuh, perlu memahami definisi dan teori “organisasi”, Banyak ahli yang telah mendefinisikan organisasi, berikut merupakan definisi organisasi menurut **Siagian** yang dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya **Studi Ilmu Administrasi Negara (2011:124)** mengemukakan bahwa : Organisasi adalah setiap bentuk hubungan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. **Waldo** yang dikutip **Silalahi** dalam bukunya **Studi Ilmu Administrasi Negara (2011:124)** mengatakan : Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi Pengertian organisasi juga disebutkan **Weber** yang dikutip **Silalahi** dalam bukunya **Studi Ilmu Administrasi Negara (2011:124)** menyebutkan : Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.

3. Kinerja

Kinerja merupakan salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh setiap organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Menurut **Mangkunegara** dalam bukunya **Evaluasi Kinerja SDM (2014:9)** mengatakan bahwa :Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pendapat diatas mengandung makna bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan. Kinerja pegawai bila dikaitkan dengan kinerja organisasi menurut **Atmosudirdjo** yang dikutip oleh **Pasolong** dalam bukunya **Teori Administrasi Publik (2013:176)** yang mengemukakan bahwa : Kinerja organisasi adalah sebagai

efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha- usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Banyak faktor- faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, namun ukuran kinerja harus relevan, signifikan dan komperhensif. Faktor- faktor yang menentukan kinerja menurut **Sedarmayanti** dalam bukunya **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (2009:51)** , mengemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Kerja (Quality of work) Kualitas kerja yaitu mutu yang dihasilkan berhubungan dengan baik tidaknya hasil pekerjaan yang telah dicapai. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan produk itu atau hasil pekerjaan. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan
2. Ketetapan Waktu (Pomptnees) Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain.
3. Inisiatif (Initiative) Mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa harus bergantung terus menerus kepada atasan.
4. Kemampuan (Capability) Kemampuan pegawai yaitu kecakapan, sikap mental dan unsur fisik yang dimiliki pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Setiap pegawai harus benar-benar mengetahui bidang pekerjaan yang ditekuninya. Serta mengetahui arah yang diambil organisasi, sehingga jika telah menjadi keputusan, mereka tidak ragu – ragu lagi untuk melaksanakannya dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Komunikasi (Communication) Merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Komunikasi akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan akan terjadi hubunganhubungan yang semakin harmonis diantara para pegawai dan para atasan, yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

A. PERMASALAHAN

1. Bagaimana konsep administrasi negara sebagai suatu sistem?
2. Bagaimana dimensi-dimensi dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia?
3. Apa saja lembaga negara dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia?
4. Bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem

Secara singkat SANKRI/SANRI membahas tentang administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang didalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang SANKRI maka harus kita ketahui terlebih dahulu definisi sistem administrasi negara.

Menurut kamus Webster, sistem adalah suatu kesatuan (unity) yang kompleks dibentuk oleh bagian yang berbeda (diverse), masing-masing terikat pada (subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pengertian KBBI, sistem adalah seperangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan untuk membentuk totalitas.

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin "administrare" yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi "administratio" yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam KBBI, administrasi diartikan menjadi empat. Pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembiayaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, kegiatan kantor dan tata usaha. Dalam makalah ini, arti administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga. Menurut L.D. WHITE, administrasi adalah suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun

swasta, sipil ataupun militer, berskala kecil maupun besar. Menurut Dimock and Dimock, Pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok.

Menurut E. Utrecht, administrasi negara adalah aparat atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah, dan melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan dan legislatif. Sedangkan Prof. Prayudi Atmosudirdjo mengemukakan tiga arti administrasi negara, yaitu :

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau instansi politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah mulai dari presiden, menteri (termasuk gubernur, bupati dan sebagainya). Intinya adalah semua organ yang menjalankan administrasi negara.
- b. Sebagai fungsi aktifitas yakni sebagai kegiatan pemerintahan artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara.
- c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang.

Unsur-unsur administrasi negara:

- ✓ Manusia; pejabat kenegaraan atau pemerintahan dan masyarakat yang dilibatkan.
- ✓ Tujuan; mewujudkan kebijakan negara, memecahkan permasalahan negara, memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat.
- ✓ Tugas; kegiatan mencakup semua sektor/bidang.
- ✓ Kerja sama; berbagai mekanisme dan cara kerja (rencana program, prosedur, briefing, rapat dan sebagainya).
- ✓ Sarana; dana, gedung, kantor, perabotan, kendaraan, dsb

Pengertian SANKRI terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Dalam arti luas, SANKRI dikenal dengan sebutan Sistem Penyelenggaraan Negara (SPN). Merupakan suatu sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan memanfaatkan atau mendayagunakan kemampuan aparatur negara dan seluruh rakyat.

- b. Dalam arti sempit, disebut dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (SPPN), yaitu kekuasaan sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (exclusive power) dengan asas-asas pokok SPPN. Dengan memanfaatkan atau mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparatur pemerintah.

Keduanya mempunyai persamaan dalam hal sarana, yaitu; daya dan dana yang tersedia secara nasional. Demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional atau negara. Sistem SPN dan SPPN memiliki perbedaan dalam hal unsur manusia dan tugasnya. Dalam SPN, unsur manusia adalah pihak aparatur negara dan seluruh rakyat, dan tugasnya adalah penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Sedangkan SPPN unsur manusia adalah pejabat lembaga pemerintah/eksekutif, dengan tugas sebagai penyelenggara keseluruhan kekuasaan pemerintahan.

Persamaan dalam SPN dan SPPN adalah dalam unsur:

- ✓ Tujuan; yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4.
- ✓ Kerja sama; aparatur secara horisontal atau vertikal, komponen dalam masyarakat, komponen aparatur negara dengan masyarakat, sektor pemerintah/negara dengan masyarakat.
- ✓ Sarana; semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah maupun milik masyarakat).

Pejabat negara dalam penyelenggaraan negara berperan sebagai yang melaksanakan dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta mempunyai tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai mana dasar hukum yang digunakan dalam proses penyelenggaraan negara dalam TAP MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan juga UU No. 28 tahun 1999 tentang asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara ketujuh asas-asas umum penyelenggaraan negara dipakai dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang berguna sebagai kriteria dalam menjalankan tugasnya. Asas-asas tersebut diantaranya, adalah:

- a. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

- b. Tertib penyelenggaraan negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.
- c. Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.
- d. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi aparatur negara, yaitu melayani, mengayomi dan memberdayakan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dan aparatur kenegaraan. Administrasi negara Indonesia itu berlandaskan dalam:

Idii-Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum dasar negara (Tap MPR No. III/MPR/2000)

- Konstitusional- UUD 1945, Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002. Sebagai landasan Konstitusional bagi SANKRI. Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia.
- Operasional, UU 25/2004 SISRENBANGNAS. (Sistem Rencana Pembangunan Nasional). Perpres 7/2005 (RPJM Nasional) ADAM, ADEM, MESRA.
- Kebijakan lain, yang tertulis; Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum, lindungi aparatur negara/masyarakat. Sedangkan yang tidak tertulis, yaitu; Bukan peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, program Kabupaten.

2. Dimensi-dimensi dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

Tatanan nilai dalam penyelenggaraan Negara. SANKRI sebagai system penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa merupakan wahana perju

ngan bangsa untuk mewujudkan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila itu harus dipandang secara utuh dalam keseluruhan tatanan dan kegiatan dengan baik.

Pada tingkat pengembangan proses, penentuan tujuan dan langkah-langkah kebijakan, maupun pada tingkat pelaksanaan. Keutuhan nilai Pancasila harus dijaga sehingga merupakan cara pandang yang bulat, maksudnya kelima sila dari Pancasila itu harus dipandang secara utuh, sebagai kesatuan nilai yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Aktualisasi Pancasila dalam penyelenggara Negara, dari sudut disiplin dan administrasi Negara efektivitas aktualisasi nilai-nilai Pancasila ditandai dengan adanya konsistensi perilaku individu dan institusi dalam penyelenggaraan Negara dalam system dan proses pengelolaan penyelenggara publik, dibuktikan dengan kinerja yang dicapai atau yang dirasakan masyarakat. Aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa bukanlah menonjolkan simbol-simbol keagamaan, melainkan keimanan dan ketakwaan yang menghikmatikan dan mendorong sila-sila lainnya dalam rumusan tujuan dan langkah-langkah kebijakan, serta terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam kenyataan.

Aktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya fairness, mematuhi etika, non diskriminasi, keseimbangan, kesamaan hak dan martabat di depan hukum, berlaku supremasi hukum. Terwujudnya rasa aman dan sejahtera bagi semua orang, perhatian terhadap fakir miskin, menghargai sesama, terbukanya peluang dan akses pelayanan public, partisipasi dan peran aktif masyarakat dan pemberdayaan bagi yang tidak atau kurang berdaya.

Aktualisasi sila persatuan Indonesia mengakomodasikan realitas keberagaman keadaan hidup dan keadaan kehidupan masyarakat bangsa, dan kondisi wilayah Negara kepulauan Indonesia, dalam dinamika kegiatan dan kemajuan bersama secara keseimbangan. Hal itu dibuktikan dengan pemberlakuan prinsip perlakuan yang sama dan keseimbangan antar kelompok, bidang kehidupan, dan wilayah Negara.

Aktualisasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung dan mengimperasikan dimensi nilai

kemanusiaan, keterbukaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, memprioritaskan alternative terbaik bagi kepentingan publik, pertimbangan yang mendalam dalam penentu kebijakan dan mengundang partisipasi serta peran aktif masyarakat bangsa dalam keseluruhan proses pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung dimensi nilai keadilan, kemanusiaan, kerakyatan, kebersamaan, pemberdayaan, kemajuan bersama, bukan menolaknya pembedaan.

3. Lembaga-lembaga Negara dalam Sistem Administrasi Republik Indonesia

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta egenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia seperti yang telah ditetapkan UUD 1945.

Berikut adalah Struktur Mekanisme Hubungan antara Lembaga-Lembaga Negara dalam SANRI:

Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia akan tercipta mekanisme hubungan tugas/pekerjaan dan hubungan hukum antara para lembaga-lembaga penyelenggara Administrasi Negara, sehingga dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri, menjamin dan memperlancar pelaksanaan pencapaian tujuan Negara. Berikut penjelasan mengenai lembaga-lembaga negara dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia:

MPR adalah penyelenggara negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Disini MPR menunjuk Presiden sebagai mandataris MPR untuk menjalankan tugas MPR. Namun masih ada tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban dari MPR yang tidak boleh diserahkan pelaksanaannya kepada Presiden; karena hal itu harus dilakukan sendiri oleh MPR. Tugas itu adalah: membuat UUD dan GBHN ;mengangkat Presiden dan wakilnya; dan mengubah UUD. Untuk tugas-tugas bidang lain, selain tiga tugas tersebut, apabila MPR tidak dapat melaksanakan sendiri dapat diserahkan pada Presiden selaku mandataris MPR. Contoh, pada pelaksanaan GBHN dan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden ialah penyelenggara pemerintah

negara tertinggi dibawah MPR. Pernyataan ini erat kaitannya dengan pernyataan “kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR” diatas. Dijelaskan bahwa dibawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk UU dan menetapkan APBN. Dengan demikian, Presiden harus bekerjasama dengan DPR; tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; artinya kedudukan Presiden tidak tergantung DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan sebaliknya DPR tidak dapat memjatuhkan Presiden.

Kabinet atau Menteri Negara diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, pada pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa didalam menjalankan tugas sehari-hari, Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa, karena dengan pimpinan Presiden, dalam kenyataannya menteri-menteri tersebut menjalankan kekuasaan pemerintah di bidangnya masing-masing.

Parlemen pemegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR dipilih langsung melalui Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan DPD dipilih

rakyat secara langsung melalui Pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah empat orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan terbanyak.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislatif. Tugas DPR adalah memberikan persetujuan dalam pembentukan UU dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU. Fungsi DPR adalah mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perangkat kenegaraan yang menyeimbangkan peran dan fungsi DPR. Tugas DPD adalah memberikan nasehat kepada Presiden. Fungsi DPD adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra seajar Pemerintah Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan yang tertinggi. Tugas MA adalah memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali (PK). Fungsi MA adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, tingkah laku dan perbuatan hakim, dan mengatur kelancaran peradilan jika ada hal yang belum cukup.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu lembaga yudikati yang independen. Tugas MK adalah menguji UU terhadap UUD 1945, dan memutuskan pembubaran partai politik. Fungsi MK adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga independen yang mempunyai wewenang mengangkat dan mengurus citra para hakim. Tugas KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa semua keuangan Negara. Tugas BPK adalah memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan dan kekayaan negara dan

memeriksa semua tanggung jawab APBN, APBD, anggaran BUMN dan anggaran BUMD berdasarkan atas ketentuan UU. Fungsi BPK adalah melaksanakan pengawasan atas tanggung jawab keuangan Negara sesuai wewenangnya dalam UUD 1945 dan memberikan pertimbangan tentang penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

4. Hubungan antara Lembaga-Lembaga Negara dalam SANRI

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai hubungan antara Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia:

1. Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat:
 - a) Presiden dan wakilnya diangkat oleh MPR;
 - b) Presiden dan wakilnya dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatan
 - c) Presiden adalah mandataris MPR yang wajib melaksanakan GBHN dan putusan-putusan majelis lainnya
 - d) Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintah negara tertinggi dibawah MPR
 - e) Presiden tidak neben tetapi untergeordnet kepada MPR
 - f) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis
 - g) Presiden dapat menyusun dan menyampaikan konsep naskah GBHN untuk bahan pertimbangan bagi Majelis
 - h) Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, Presiden dan atau DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk Wakil Presiden.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):
 - a) Anggota DPR juga anggota MPR
 - b) DPR dapat mengundang MPR untuk Sidang Istimewa.

3. Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - a) Presiden dengan persetujuan DPR membentuk UU

- b) Menetapkan APBN; Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
 - c) Bekerja sama tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
 - d) DPR berkewajiban mengawasi Presiden dalam melaksanakan haluan Negara
 - e) Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap Presiden dan atau DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden
 - f) Presiden mengangkat Ketua dan Anggota MA serta Ketua dan Anggota BPK yang calon-calonnya diusulkan oleh DPR.
4. Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- a) BPK memeriksa semua pelaksanaan keuangan negara
 - b) Presiden mengangkat Ketua dan ANggota BPK dari calon-calon yang diusulkan DPR
5. Presiden dengan Mahkamah Agung (MA)
- a) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
 - b) MA memberikan nasehat hukum kepada Presiden untuk pemberian dan penolakan grasi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- a) Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR
 - b) Cara-cara pemberitahuan lebih lanjut ditentukan pimpinan BPK dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Mahkamah Agung (MA)
- a) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Lembaga- Lembaga Tinggi Negara
 - b) Calon-calon Ketua dan Wakil Ketua serta anggota MA diusulkan oleh DPR

- c) Pengambilan sumpah atau janji keanggotan DPR dilakukan Ketua MA dalam Rapat Paripurna DPR
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Mahkamah Agung (MA)
- a) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
 - b) Pengambilan sumpah atau janji keanggotan BPK dilakukan Ketua MA.

A. Kesimpulan

SANKRI/SANRI membahas tentang administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang didalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang SANKRI maka harus kita ketahui terlebih dahulu definisi sistem administrasi negara. Penyelenggaraan negara berperan sebagai yang melaksanakan dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta mempunyai tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai mana dasar hukum yang digunakan dalam proses penyelenggaraan negara dalam TAP MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan juga UU No. 28 tahun 1999 tentang asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara ketujuh asas-asas umum penyelenggaraan negara dipakai dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang berguna sebagai kriteria dalam menjalankan tugasnya.

Tatanan nilai dalam penyelenggaraan Negara. SANKRI sebagai system penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa merupakan wahana perjuangan bangsa untuk mewujudkan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila itu harus dipandang secara utuh dalam keseluruhan tatanan dan kegiatan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ✚ Alfi Karyono. Darmanto, dkk. 2012. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.
- ✚ H. Gandi Kosim, SKM, Msc. Bahan Ajar Diklat PIM Tingkat IV Cikarang. Judul “ Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)” 2012 12 April.
- ✚ Ridwan HR. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- ✚ Suryarama, SH. Trisnawati Wahyuningsih, dkk. 1994. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.
- ✚ UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.